

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan kewajiban bagi Negara Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan pada konstitusi menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum.¹ Negara Hukum memiliki tiga prinsip, yaitu supremasi hukum (*supremacy law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).² Berdasarkan hal tersebut negara hukum wajib mengimplementasikan ketiga prinsip tersebut terhadap semua lapisan masyarakatnya.

Menganai salah satu prinsip diatas, yaitu prinsip *equality before the law*, didalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi “*segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan*

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

² Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before the Law*, Kemenrisdikti; Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 14 No. 3 2020, hlm. 550

tidak ada kecualinya” merupakan salah satu wujud dari prinsip *equality before the law* yang tertulis di konstitusi. Pasal itu menjelaskan setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan prinsip *equality before the law*, negara hukum memiliki konsekuensi yang harus dilakukan terhadap rakyatnya, yaitu konsekuensi untuk memberikan persamaan dihadapan hukum untuk seluruh rakyatnya baik dari golongan miskin, kaya, ras atau suku yang berbeda, agama, dan perbedaan lain akan dikecualikan dan disamakan ketika dihadapan hukum.

Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu atau miskin merupakan tanggung jawab negara. Konstitusi atau UUD 1945 menyebutkan dalam Pasal 34 Ayat 1 “*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Selain itu pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin juga termasuk salah satu perlindungan Hak Asasi Manusia atau HAM untuk terhadap rakyatnya. Pasal 14 menjelaskan bahwa seseorang yang tidak mampu atau miskin bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.³

Akibat berlakunya prinsip *equality before the law* dalam negara hukum, pemerintah juga harus menyediakan persamaan dalam hal akses menuju keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu atau miskin. Menurut Rhode, *equality before the law* bukan sekedar memberikan persamaan dihadapan hukum saja, melainkan juga harus ada persamaan dalam hal akses menuju

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 14

keadilan (*access to justice*).⁴ Salah satu upaya dari pemerintah dalam rangka memberikan *access to justice* terhadap masyarakat kurang mampu atau miskin adalah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum sebagai dasar pemberian bantuan hukum terhadap rakyat kurang mampu atau miskin yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Bantuan Hukum.

Persoalan *access to justice* yang dihadapi masyarakat kurang mampu atau miskin adalah sulitnya mereka dalam mendapatkan keadilan dalam perkara atau persoalan hukum. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan jasa penasehat hukum profesional secara ekonomis ketika berperkara dan masih adanya struktur sosial yang menempatkan mereka di tataran kedua setelah orang-orang dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik atau mampu dalam struktur sosial masyarakat.⁵ Selain itu dalam beberapa penelitian di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muntolib dan Sri Endah Wahyuningsih juga menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi sulitnya akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin adalah, diantaranya⁶;

1. Kelemahan akibat ketimpangan struktur ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

⁴ Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, Oxford University Press; New York, 2004, hlm. 3

⁵ Triwulandari, *Probelamtika Pemberian Bantuan Hukum*, hlm. 542

⁶ Ahamad Muntolib dan Sri Endah Wahyuningsih, *Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Kabupaten Blora*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 3, 2017, hlm. 637-642

2. Ketidaktahuan masyarakat miskin akan sistem hukum dan prosedur hukumnya atau buta hukum.
3. Tingginya tingkat korupsi di lembaga peradilan yang menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu untuk membayar proses hukum.
4. Tidak terlaksananya secara efektif kebijakan jasa bantuan hukum melalui profit.
5. Peraturan atau perundang-undangan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin.

Dari beberapa faktor yang mempersulit masyarakat miskin memperoleh akses keadilan diatas, peran pemerintah dalam memberikan bantuan hukum menjadi penting bagi masyarakat yang kurang mampu atau miskin. Selain memberikan bantuan hukum pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum agar tujuan dari kebijakan bantuan hukum bisa tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Serta dalam hal ini pemerintah juga harus mengubah dan menghilangkan tatanan sosial yang menempatkan masyarakat kurang mampu atau miskin itu ditataran yang kedua.

Undang-undang Bantuan Hukum merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menyediakan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu atau miskin dalam rangka memberikan akses keadilan terhadap mereka. Berdasarkan Undang-undang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum, sedangkan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok

miskin.⁷ Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin menurut Undang-undang Bantuan Hukum pada penjelasan Undang-undang ini menyebutkan bahwa pemberian bantuan hukum merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan d hadapan hukum (*equality before the law*).⁸

Islam adalah agama yang menganjurkan untuk saling tolong menolong. Salah satu perintah untuk tolong menolong dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ (٢)

Artinya;

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha amat berat siksa-Nya” (Q.S. al-Maidah ayat 2).⁹

Dalam ayat tersebut menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk kebaikan

⁷ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 1 dan 3

⁸ Undang-undang Bantuan hukum ..., Penjelasan Umum

⁹ QS. al-Maidah (5:2)

dimana bantuan hukum diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk membela dalam persoalan hukum. Salah satu dasar hukum pemberian bantuan hukum dalam al-Qur'an adalah dalam surat al-Qashash ayat 33-34 yang berbunyi;

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (۳۳) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ

مِثِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (۳۴)

Artinya;

33. Musa berkata: “Ya tuhanku sesungguhnya aku telah membunuh seseorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.
34. dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya dari pelaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku.”¹⁰

Bantuan hukum dalam Islam sering diartikan sebagai *wakalah*, *wakalah* atau mewakilkan. Menurut para fuqaha' *wakalah* adalah memberi kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat diwakilkan. *Wakalah* juga dapat diartikan sebagai bentuk transaksi yang mengarah ke tolong menolong.¹¹

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar jumlah penduduk miskin di Blitar dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami pengikatan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin 103,75 ribu jiwa dan

¹⁰ QS. al- Qashaas: (28:33-34)

¹¹ Asmuni Mth, “Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam”, Jurnal Hukum Islam, Vol 12 No. 4 (2014), hlm. 27

mengalami peningkatan sebanyak 0.39% menjadi 108,55 ribu jiwa di tahun 2020.¹² Dengan masih terdapatnya masyarakat miskin di Blitar peran dari Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi masih dibutuhkan untuk menciptakan keadilan atau memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Blitar.

Salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Blitar adalah Posbakumadin Blitar. Posbakumadin Blitar merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang dipimpin oleh Adv. Jermias Marthinus Patty, S.H. M.H. di Blitar yang memberikan bantuan hukum baik dari perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Posbakumadin Blitar merupakan lembaga bantuan hukum cabang dari lembaga bantuan hukum Posbakumadin.¹³

Dilansir dari BeritaLima.com pendirian Posbakumadin di Blitar merupakan bentuk sosial dari Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) kepada masyarakat miskin pencari keadilan. Ketua PERADIN Korwil Jatim Adv. Sumardi, S.H.M.H. mengatakan bahwa:¹⁴

Sebagai bentuk sosial kepada masyarakat miskin pencari keadilan, Saya meminta kepada rekan-rekan Advokat yang tergabung dalam PERADIN Jatim agar segera membentuk Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum (Bankum)) gratis di setiap kabupaten/kota wilayah Jawa Timur.

¹² Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Blitar” dalam <https://blitarkab.bps.go.id/indicator/23/43/1/jumlah-penduduk-miskin-kabupaten-blitar.html>, diakses 29/06/2021 pukul 02:05

¹³ POSBAKUMADIN BLITAR, Profil Posbakumadin Blitar” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=w5DZUqMKu0k> 23/11/2020 pukul 21:59

¹⁴ Redaksi, “Lewat Psobakumadin, Peradin Berikan Bakum Kepada Masyarakat” <https://bit.ly/2QI5iob> diakses pada 23/11/2020 pukul 22:21

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk membuat penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar dengan judul **PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI BLITAR.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberian bantuan hukum yang diberikan lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar di Blitar menurut hukum positif ?
2. Bagaimana pemberian bantuan hukum yang diberikan lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar di Blitar perspektif Fiqih Siyasah?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Blitar yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar dilihat dari hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemberian bantuan hukum yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar dilihat dari perspektif fiqih siyasah.

3. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

- i. Dari segi teoritis
 - a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang selama ini didapat dalam bangku kuliah.
 - b. Sebagai penambah referensi dari peneliti dan untuk peneliti berikutnya dalam mencari referensi tentang penyelenggaraan bantuan hukum.
- ii. Dari segi praktis
 - a. Bagi peneliti sebagai langkah awal dalam penyusunan tugas akhir kuliah yaitu skripsi.
 - b. Sebagai kritik atau sarana informasi bagi masyarakat dalam hal penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin atau kurang mampu.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kesalahpahaman serta untuk mendapat gambaran yang jelas dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul ini, maka perlu diuraikan sebagai berikut;

- a. Bantuan Hukum : Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi.
- b. Pemberi Bantuan Hukum : Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang terkait.
- c. Penerima Bantuan Hukum : Orang atau kelompok orang miskin.
- d. Undang-undang Bantuan Hukum : Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- e. Fiqih Siyash : Ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam, bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, berisi tentang sub bab yang terdiri dari konteks penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Posbakumadin Blitar Di Blitar.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini berisi tentang teori yang dijadikan patokan peneliti, kemudian pengertian bantuan hukum, dasar hukum penyelenggaraan bantuan hukum, dan tujuan serta konsep dari bantuan hukum. Kemudian menjelaskan bagaimana proses pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu atau miskin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang akan digunakan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan data dan Temuan Penelitian, dalam bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian terkait tentang penyelenggaraan bantuan hukum di Blitar yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar berdasarkan data yang diperoleh ketika melakukan penelitian.

BAB V Pembahasan, Pada bab ini membahas tentang temuan penelitian, yaitu mengenai pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar berdasarkan hukum Positif dan Perspektif dari fiqh siyasah.

BAB VI Penutup, berisi uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.